

JDIH – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS  
2022

Kpt 12 Tahun 2022, 6 hlm.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

ABSTRAK:

- bahwa terdapat perubahan Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta telah dilakukan perubahan susunan kepegawaian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, maka perlu dilakukan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kota Salatiga No. 4/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/II/2022.
- Keputusan ini menetapkan perubahan susunan Tim Teknis dan tugas Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 April 2022.
- Lamp.: 1 hlm.